



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 07 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)  
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya upaya mengembangkan sektor kebudayaan dan kepariwisataan sebagai salah satu program pemerataan pembangunan di daerah;
- b. bahwa potensi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar perlu dibina dan dikembangkan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta dengan mengembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan Nasional Propinsi dan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan pada konsideran huruf a dan b, perlu membentuk peraturan daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati, dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Musium (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 2)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banjar dan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab dibidang Pengembangan dan Pemeliharaan Kebudayaan dan Pariwisata.
6. Rencana Induk pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah petunjuk dan pedoman umum dalam melaksanakan pemeliharaan kebudayaan, potensi Kepariwisataaan pada setiap Tingkatan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Kebudayaan adalah sebagai keseluruhan perilaku manusia yang diatur oleh tata laku, dan harus didapat melalui belajar tersusun dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Kesenian adalah karya artistik hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karya dan karsa yang hidup dan atau berakar di Daerah baik tradisional maupun kontemporer.
9. Kepurbakalaan adalah semua tinggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak prasejarah, Kerajaan Hindu, Kerajaan Budha, Kerajaan Islam maupun Kolonial.
10. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dari hasil rekontruksi peristiwa-peristiwa tersebut serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran tertulis maupun tak tertulis yang berupa tradisi lisan.
11. Nilai tradisi adalah konsep abstrak mengenai masalah yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
12. Tinggalan Budaya adalah temuan benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi warisan budaya.
13. Bahasa Daerah adalah Bahasa Banjar
14. Sastra Daerah adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa Daerah baik lisan maupun tulisan.
15. Aksara Daerah adalah system otografi hasil masyarakat di daerah yang meliputi aksara dan system pengaksaraan untuk menuliskan bahasa Daerah.
16. *Folklore* adalah bentuk kesenian yang lama dan merupakan kekayaan rakyat banyak, dan diwariskan secara turun temurun yang diakui sebagai milik aslinya dan ditampilkan melalui lisan (oral) atau dengan contoh perbuatan.
17. Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
18. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait dibidang tersebut.
19. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
20. Wisatawan adalah yang melakukan kegiatan wisata.

21. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan usaha jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Pariwisata, dan usaha lain-lain yang terkait dibidang tersebut.
22. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berupa fasilitas, pariwisata, pelayanan produk wisata secara terpadu.
23. Satuan Kawasan Wisata yang selanjutnya disebut SKW adalah satu daerah wisata yang memiliki kelengkapan produk wisata yang dapat dikembangkan secara terpadu.
24. Kawasan Budaya adalah kawasan yang bercirikan dan bertumpu kepada lingkungan dan kehidupan masyarakat yang dapat dipertahankan dari pola hidup, budaya, adat istiadat kebiasaan dan pengaruh bawaan yang masih dapat ditolerir sebagai pelengkap atau penunjang yang tidak dapat dihindari.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah mereka yang mengabdikan dirinya dalam pekerjaan di bidang Kepariwisataan, Instansi atau Lembaga yang bergerak di bidang Pariwisata yang sesuai dengan potensi dan latar belakang Pendidikan.

## **B A B II**

### **MAKSUD TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **Pasal 2**

Maksud Penetapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yaitu :

- a. menjabarkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Banjar serta visi dan misi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar.
- b. menyatukan pandangan di antara sektor pembangunan lainnya di Kabupaten Banjar akan pentingnya kebudayaan dan kepariwisataan dalam konteks Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. menyelaraskan kegiatan kebudayaan dan pariwisata sehubungan dengan perubahan kelembagaan pariwisata menjadi kebudayaan dan pariwisata;
- d. membudayakan dan memudahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Banjar.
- e. melengkapi unsur-unsur yang belum ada atau belum lengkap pada RIPPDA sebelumnya.

#### **Pasal 3**

Tujuan Penetapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yaitu :

- a. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banjar yang meliputi Objek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata;
- b. memberikan pedoman tentang perencanaan yang di butuhkan dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Banjar;
- c. menyikapi peluang pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Banjar sejalan dengan perkembangan Pemerintahan Daerah;
- d. memberikan arah kebijakan dalam membangun kebudayaan dan kepariwisataan yang didasari oleh kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar.

#### **Pasal 4**

Manfaat penetapan RIPPDA yaitu :

- a. untuk memberikan kemudahan bagi para penanam modal atau investor dalam upaya membangun kebudayaan dan kepariwisataan di Kabupaten Banjar
- b. alat monitoring dan evaluasi bagi langkah-langkah pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Banjar;
- c. alat pembinaan dan koordinasi lintas sektoral yang berdasarkan kepada perencanaan partisipatif;

- d. sebagai data kepustakaan dalam penyusunan karya karya ilmiah penelitian oleh perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya.

### **B A B III KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN**

#### **Pasal 5**

Kedudukan RIPPDA Kabupaten Banjar :

- a. Merupakan Penjabaran dari visi dan misi Pembangunan Kabupaten Banjar serta Kebijakan Pembangunan yang berlaku lainnya.
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Program Satuan Kerja Perangkat daerah.
- c. Merupakan dasar pelaksanaan pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Banjar.

#### **Pasal 6**

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan Pariwisata Daerah Kabupaten Banjar, meliputi Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata di Wilayah Administratif Kabupaten Banjar dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan Kota / Kabupaten tetangga yang berbatasan sebagai daerah pasar wisata dan keterkaitannya dalam penyusunan paket pariwisata serta kerjasama antar daerah.

#### **Pasal 7**

Jangka waktu RIPPDA ;

- a. Jangka waktu RIPPDA Kabupaten Banjar adalah 10 (Sepuluh) tahun.
- b. RIPPDA yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kepentingan Pembangunan Daerah dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali.

### **B A B IV ASAS, SASARAN DAN STRATEGI**

#### **Pasal 8**

Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar di susun berasaskan :

- a. asas manfaat bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, lestari dan berkelanjutan;
- b. asas keterbukaan persamaan keadilan dan perlindungan hukum;
- c. asas keterpaduan (*integrated*) yakni memiliki keterpaduan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan makro yang telah ditetapkan baik pada tingkat Nasional Regional dan Daerah.
- d. Asas berkelanjutan (*suistanable*) yakni memperhatikan keseimbangan “Balance Of Life” : (Hubungan Manusia dan Tuhan, Manusia dengan manusia, Manusia dengan Alam) dalam prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- e. Asas keterkaitan antar wilayah dengan melihat keterkaitan antar wilayah yang diikat kesamaan sejarah, kondisi alam atau sumber daya yang diharapkan akan mendorong terjalannya kerjasama antar Daerah.

#### **Pasal 9**

RIPPDA Kabupaten Banjar, disusun berdasarkan sasaran :

- a. tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang partisipatif dan memiliki wawasan pembangunan sekarang dan dimasa yang akan datang yang berdasarkan kepada pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Letak Geografis Pertumbuhan Usaha Pariwisata dan Koordinasi Lintas Sektoral;

- b. tersusunnya pola penyebaran produk wisata yang didukung oleh terbentuknya infrastruktur di Wilayah Kabupaten Banjar;
- c. tersusunnya kawasan-kawasan pariwisata yang dapat menunjang jumlah kunjungan dan lama tinggal, belanja wisata serta pendapatan daerah;
- d. tersusunnya pembinaan kebudayaan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- e. tersusunnya investasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Banjar;
- f. terkoordinasinya RIPPDA Kabupaten Banjar dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar;
- g. tersusunnya pedoman pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar.

### **Pasal 10**

RIPPDA Kabupaten Banjar, disusun berdasarkan strategi pelaksanaan:

- a. pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisata yang berdasarkan kepada pendekatan struktur atau perencanaan partisipatif yang mengikutsertakan seluruh *stakeholder* baik dibidang kebudayaan maupun kepariwisataan;
- b. pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dengan memahami karakteristik, sikap, perilaku dan kebutuhan wisatawan yang berguna untuk menyusun kebijaksanaan dalam penyediaan produk wisata;
- c. penyebaran Produk Wisata yang dapat menopang aspek-aspek kehidupan ekonomi masyarakat yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah;
- d. pemanfaatan Seni Budaya untuk pariwisata merupakan alternatif utama untuk memperkaya atraksi wisata, terselenggaranya program seni budaya selektif yang mampu mengembangkan nilai tambah bagi para pelaksana seni dalam mengembangkan pemuliaan, bisnis dan pemasaran;
- e. pemberdayaan masyarakat merupakan tolak ukur perkembangan dan keberhasilan kebudayaan dan pariwisata di daerah yang akan memberikan dampak untuk terselenggaranya pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang mendasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat ;
- f. pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan (*Eco Tourism*) merupakan kegiatan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang mendasarkan kepada pengendalian dan manfaat lingkungan untuk kelanjutan pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata dimasa mendatang;
- g. Pengembangan Kawasan Wisata merupakan strategi terintegrasi dalam penyediaan prasarana dan sarana upaya memudahkan pembinaan, pelayanan dan mendorong peningkatan lama tinggal, belanja wisatawan dan kunjungan wisatawan;
- h. Penanaman Modal (Investasi) strategi ini mendorong terwujudnya kemudahan investasi melalui penyederhanaan regulasi penataan lahan dan kepemilikan lahan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- i. Pengembangan SDM merupakan strategi untuk mewujudkan SDM Kebudayaan dan Kepariwisata yang memiliki kompetensi suatu potensi yang dimilikinya;
- j. Pemasaran kebudayaan dan kepariwisataan untuk membentuk keseimbangan permintaan dan pemenuhan kebutuhan (*supply and demand*) serta citra pariwisata Kabupaten Banjar.

## **B A B V** **FALSAFAH DAN SISTEM PENGEMBANGAN** **KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

### **Pasal 11**

Untuk mewujudkan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki kesinambungan maka disusun falsafah melalui :

- a. hubungan secara vertikal manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai makna keseimbangan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang digerakan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan

Yang Maha Kuasa, sebagai nilai yang menjadi landasan spiritual moral dan etika dengan demikian segala bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut seperti perjudian, narkoba, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan tidak ditolerir dan bukan merupakan bagian dari pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar;

- b. manusia sebagai makhluk sosial pada kenyataannya tidak hidup sendiri, interaksi sosial antara sesama telah menciptakan rasa toleransi dan saling mengasihi sebagaimana tercermin dalam kehidupan masyarakat Banjar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan tanpa mengenal perbedaan bangsa, agama, jenis kelamin, dan bahasa dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berkesinambungan;
- c. hubungan manusia dengan lingkungannya didasari kepada alam sebagai anugrah yang besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana manusia hidup ditengah-tengah lingkungannya dan mendapatkan kehidupan, dengan menciptakan keseimbangan hubungan mikro (manusia dan alam) diharapkan dapat mencegah ketidakadilan dan perusakan terhadap budaya dan alam.

### **Pasal 12**

Sistem Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Banjar, meliputi :

- a. pengembangan kebudayaan dan pariwisata dilandasi oleh satu sistem kehidupan masyarakat yang memegang kuat agama falsafah, serta nilai-nilai budaya yang mampu mendorong terwujudnya suatu kehidupan yang harmonis, seimbang dan berkelanjutan serta bertumpu pada aspek kehidupan masyarakat yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan keamanan ketertiban;
- b. dalam memanfaatkan kebudayaan serta bertanggung jawab melaksanakan pemuliaan, pelestarian rekonstruksi dan inovasi karena hakekat pembangunan kebudayaan bertumpu kepada keunikan kekhasan, kelokalan dan masyarakat Kabupaten Banjar yang memiliki karakteristik “masyarakat yang agamis” sebagai daya tarik wisata, sebagaimana julukan Martapura Serambi Mekah;
- c. Pengembangan kebudayaan meliputi pengembangan kepurbakalaan, kesenian, kesejarahan, museum, nilai-nilai tradisional, bahasa aksara, sastra dalam hal pendataan penyelamatan, pengkajian, peraturan sosialisasi.

### **Pasal 13**

Sistem Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Banjar meliputi pengembangan pariwisata yang dilandasi oleh satu sistem kehidupan masyarakat yang memegang kuat agama, nilai-nilai budaya yang mendorong terwujudnya satu kehidupan yang mampu mewujudkan satu kehidupan yang mampu mewujudkan satu kehidupan yang harmonis, seimbang dan berkelanjutan;

- a. pengembangan pariwisata Kabupaten Banjar bertumpu dan memanfaatkan kekuatan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian, penghijauan, pemeliharaan lingkungan dan menghindari pengembangan pariwisata yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem;
- b. pengembangan pariwisata Kabupaten Banjar menganut system dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat *community based tourism* dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat;
- c. pengembangan pariwisata Kabupaten Banjar memiliki keterkaitan antar satu usaha dengan usaha yang lainnya dalam satu bentuk usaha pariwisata yang terdiri dari perusahaan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana dan usaha jasa pariwisata.



## B A B VI UNSUR UNSUR KEBUDAYAAN

### Pasal 14

Penggolongan unsur-unsur kebudayaan meliputi :

- a. Kepurbakalaan;
- b. Kesenian;
- c. Nilai-nilai tradisi kesejarahan;
- d. Bahasa;
- e. Aksara dan sastra serta Museum.

### Pasal 15

Sistem Pengembangan Kepurbakalaan, dilakukan melalui :

- a. pendataan, pencatatan, pendokumentasian terhadap peninggalan budaya;
- b. penyelamatan terhadap penemuan situs benda cagar budaya dan benda kepurbakalaan lainnya yang masih terkubur di dalam tanah dan yang berada di permukaan tanah;
- c. pengkajian ulang terhadap penemuan peninggalan budaya;
- d. peraturan, pemanfaatan untuk kepentingan sosial, budaya, pendidikan dan pariwisata;
- e. pensosialisasian peninggalan budaya secara berkala kepada masyarakat.

### Pasal 16

Sistem Pengembangan Kesenian, meliputi :

- a. pendataan, pencatatan, pendokumentasian, keanekaragaman kesenian daerah baik yang telah punah, hampir punah dan yang saat ini keberadaannya masih hidup dan berlangsung ditengah-tengah masyarakat;
- b. pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan kesenian yang hidup ditengah-tengah masyarakat untuk pengembangan kepariwisataan;
- c. pengembangan berbagai unsur *folklore* untuk mendorong apresiasi masyarakat terhadap kesenian;
- d. penyusunan *calendar of event festival*, pagelaran kesenian.

### Pasal 17

Sistem Pengembangan Nilai-nilai Tradisional, dilakukan melalui :

- a. Perlindungan terhadap masyarakat yang memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi dalam kehidupan;
- b. Pemeliharaan terhadap nilai tradisi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
- c. Pengkajian dan pembangunan nilai-nilai tradisional yang dipedomani oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik masa lalu dan saat ini.

### Pasal 18

Sistem kesejarahan meliputi :

- a. pendataan pencatatan dan pendokumentasian sumber-sumber sejarah;
- b. penulisan kesejarahan dalam berbagai bidang kajian;
- c. pemilihan dan pemeliharaan hasil-hasil penulisan sejarah;
- d. pemeliharaan nilai-nilai sejarah;
- e. pemanfaatan hasil penulisan sejarah melalui jalur pendidikan, media masa dan Pariwisata.

### Pasal 19

Upaya Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara, meliputi :

- a. Mengembangkan kurikulum Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Aksara, disekolah dan ditengah-tengah masyarakat;
- b. Mengembangkan kehidupan berbahasa daerah yang lebih baik dan bermutu;
- c. Mengembangkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara Daerah;

- d. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Daerah.

#### **Pasal 20**

Upaya pengembangan Museum dan Rumah Adat melalui :

- a. penyediaan sarana bangunan museum dan rumah adat di Kabupaten Banjar;
- b. penyelenggaraan museum dan rumah adat berlandaskan kepada kerjasama antara Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- c. pengamanan benda-benda museum dan rumah adat baik yang berada dan dimiliki oleh perorangan, kelompok dan pemerintah;
- d. pengumpulan benda yang menjadi koleksi museum dan rumah adat;
- e. sosialisasi fungsi dan manfaat museum dan rumah adat kepada lapisan masyarakat.

#### **Pasal 21**

Usaha sarana seni dan budaya meliputi kegiatan pembangunan, pembuatan, pemulihan, pemeliharaan, penelitian, pelayanan, penyediaan fasilitas dan pagelaran.

#### **Pasal 22**

Pengelolaan Usaha Sarana Seni dan Budaya, meliputi; Seni Musik, Seni Arsitektur, Seni Pahat dan Ukir, Seni Rupa, Seni Suara, Seni Karawitan, Seni Tari, Seni Padalangan, Seni Teater, Seni Sastra dan Aksara, Seni Bela Diri, Meseum dan Kepurbakalaan.

#### **Pasal 23**

Upaya pengembangan SDM Kebudayaan meliputi :

- a. pengembangan aktivitas, kreatifitas dan ekspresi dan sosialisasi karya cipta;
- b. pengembangan minat dan bakat seni untuk masyarakat;
- c. pengembangan manajemen seni pertunjukan;
- d. pengembangan para Pembina kebudayaan dan juru pemelihara Benda Cagar Budaya;
- e. pelatihan dan pembinaan unsure-unsur pengembangan kebudayaan;
- f. pernyataan pada seminar, lokakarya dan konfrensi;
- g. penelitian kebudayaan sesuai dengan bidang keahliannya;
- h. pengembangan Lembaga Pendidikan Seni Budaya;
- i. pengembangan Lembaga atau Organisasi Seni Budaya.

### **B A B VII USAHA PARIWISATA**

#### **Pasal 24**

Penggolongan Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- b. Usaha Jasa Pariwisata;
- c. Usaha Sarana Pariwisata;
- d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (aneka wisata).

#### **Pasal 25**

Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata meliputi; penyediaan Jasa Perencanaan, Jasa Pelayanan dan Jasa Penyelenggaraan Pariwisata.

#### **Pasal 26**

Unsur-unsur Usaha Jasa Pariwisata meliputi;

- a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
- b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;

- c. Jasa Pramuwisata;
- d. Jasa Konvensi;
- e. Perjalanan Insentif dan Pameran *Mine incentive*;
- f. Jasa Impresariat;
- g. Jasa Konsultan Pariwisata;
- h. Jasa Informasi Pariwisata dan Jasa *Event Organizer*.

#### **Pasal 27**

Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata meliputi :

- a. kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata
- b. membangun prasarana dan sarana yang diperlukan;
- c. mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.

#### **Pasal 28**

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi :

- a. pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam;
- b. pengelolaan obyek dan daya tarik wisata budaya;
- c. pengelolaan obyek dan daya tarik wisata religi (ziarah makam);
- d. pengelolaan rekreasi dan hiburan umum;

#### **Pasal 29**

Pengelolaan Usaha Sarana Pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

#### **Pasal 30**

Unsur-unsur Sarana Pariwisata meliputi;

- a. Penyediaan Akomodasi;
- b. Penyediaan Tempat;
- c. Makanan dan Minuman yang sesuai dan tidak bertentangan dengan sosial budaya masyarakat Kabupaten Banjar;
- d. Penyediaan Angkutan Wisata dan;
- e. Penyediaan Sarana Kawasan Pariwisata.

#### **Pasal 31**

Usaha Rekreasi Hiburan Umum meliputi :

- a. kegiatan perencanaan;
- b. membangun;
- c. mengelola;
- d. penyediaan fasilitas dan pelayanan

#### **Pasal 32**

Penggolongan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum meliputi :

- a. penyediaan sarana olah raga;
- b. penyediaan kolam renang;
- c. penyediaan sarana perkemahan;
- d. penyediaan sarana pendakian gunung;
- e. penyediaan taman rekreasi;
- f. penyediaan sarana agro wisata;
- g. geo wisata;
- h. *shopping*;
- i. penyediaannya sarana rekreasi dan fasilitas bermain anak-anak;
- j. gelanggang permainan ketangkasan dan yang sejenis.

#### **Pasal 33**

Setiap Usaha Rekreasi tidak boleh mengandung unsur perjudian

**B A B VIII**  
**RENCANA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN**

**Pasal 34**

Rencana Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Banjar meliputi Rencana Pengembangan *folklore* lisan dan *folklore* bukan lisan,

**Pasal 35**

Rencana pengembangan *folklore* meliputi:

- a. pemeliharaan;
- b. penelitian;
- c. pemanfaatan dan;
- d. pendayagunaan.

**Pasal 36**

*Folklore* dikelompokkan meliputi:

- a. *Folklore* Lisan;
- b. *Folklore* Setengah Lisan dan;
- c. *Folklore* Bukan Lisan.

**Pasal 37**

Yang termasuk *Folklore* Lisan meliputi :

- a. *Folklore* Bahasa Rakyat ;
- b. *Folklore* Ungkapan Tradisional;
- c. *Folklore* Pertanyaan Tradisional;
- d. *Folklore* Puisi Rakyat dan;
- e. *Folklore* dalam bentuk cerita rakyat.

**Pasal 38**

Unsur-unsur *Folklore* Lisan meliputi ;

- a. *Folklore* Bahasa Rakyat meliputi : Madihin ;
- b. *Folklore* Puisi Rakyat meliputi : Pantun ;
- c. *Folklore* Cerita Rakyat meliputi: Sejarah,Legenda-legenda, Dongeng, dan Anekdote;
- d. *Folksong* Nyanyian Rakyat meliputi : Lagu Banjar.

**Pasal 39**

Yang termasuk *Folklore* Setengah Lisan, meliputi :

- a. Kepercayaan dan tahayul;
- b. Permainan rakyat dan hiburan rakyat;
- c. Drama Rakyat;
- d. Tari;
- e. Adat kebiasaan;
- f. Upacara-upacara;
- g. Pesta-pesta rakyat.

**Pasal 40**

Yang termasuk *folklore* bukan lisan meliputi :

- a. Arsitektur rakyat;
- b. Seni kerajinan tangan;
- c. Pakaian dan perhiasan;
- d. Obat-obatan rakyat;
- e. Alat-alat musik.

## **B A B IX**

### **RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN BUDAYA**

#### **Pasal 41**

Pengembangan Kawasan Budaya bertumpu kepada lingkungan dan kehidupan masyarakat yang dapat dipertahankan dari sisi pola hidup, budaya adat istiadat, kebiasaan dan pengaruh bawaan yang masih dapat ditolerir sebagai pelengkap atau penunjang yang tidak dapat dihindari.

#### **Pasal 42**

Pengembangan dan penataan kawasan, melalui :

- a. penataan fisis meliputi: tanah, air, areal;
- b. pengembangan biotis meliputi : pola hidup masyarakat penciptaan suasana pedesaan, kelengkapan flora dan fauna lingkungan pedesaan;
- c. pengembangan sosial meliputi : penduduk, pola usaha, kehidupan budaya masyarakat, suasana gotong royong;
- d. pengembangan typologies meliputi : penataan, struktur lanskap sebagai aksentuasi bentangan alam;
- e. penataan ruang meliputi : letak, luas, batas, lingkungan, jalan;
- f. konsep dasar rumah adat meliputi : tipe rumah adat memiliki arsitektur rumah adat setempat dan elemen penunjang lingkungan adat;
- g. penataan lingkungan penunjang tanah rakyat, persawahan rakyat, kebun rakyat;
- h. pengembangan budaya meliputi : kesenian, upacara adat, ornament upacara adat;
- i. lokasi pengembangan kawasan budaya adalah rumah adat Banjar dan lokasi yang memenuhi kriteria pengembangan dan penataan kawasan budaya.

#### **Pasal 43**

Rencana Pengembangan Museum dan Rumah Adat Kabupaten Banjar meliputi:

- a. pembangunan fisik;
- b. bangunan;
- c. penataan lingkungan;
- d. penataan ruang koleksi benda museum dan rumah adat;
- e. penyediaan benda-benda museum dan rumah adat;
- f. pelayanan pengunjung;
- g. ruang pameran dan ruang laboratorium.

#### **Pasal 44**

Penataan ruang Museum dan Rumah Adat meliputi :

- a. Lokasi bangunan museum dan rumah adat;
- b. Kebutuhan ruang *outdoor*, penataan lingkungan;
- c. Pola pencapaian meliputi: jarak dari kota Martapura, jarak dari ibukota Kabupaten;
- d. Karakteristik bangunan mengikuti pola dan arsitektur Rumah Adat Banjar;
- e. Lanskap meliputi: suasana alam pedesaan;
- f. Koleksi benda-benda museum baik dari perseorangan, kelompok masyarakat dan Pemerintah.

#### **Pasal 45**

Lokasi penyediaan bangunan museum dan rumah adat adalah di Kecamatan Martapura Kota.

#### **Pasal 46**

Upaya pengelolaan museum dan rumah adat dilaksanakan melalui pola kemitraan antara pemerintah, investor atau swasta dan masyarakat.

**B A B X**  
**RENCANA PENGEMBANGAN SARANA PERTUNJUKAN**  
**KESENIAN DAN HIBURAN**

**Pasal 47**

Penggolongan sarana pertunjukan kesenian dan hiburan, meliputi :

- a. sanggar seni, dan tempat kesenian yang dibangun dan/ atau diorganisir oleh masyarakat;
- b. gedung kesenian yang di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

**B A B XI**  
**RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN SENI BUDAYA**

**Pasal 48**

Konsep dasar pengembangan kawasan seni budaya memiliki filosofi dan strategi yaitu keseimbangan pemanfaatan alam dan budaya serta pelestarian alam dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

**Pasal 49**

Kriteria perwujudan kawasan seni budaya meliputi :

- a. penataan fisis : tanah subur, bentangan alam menunjang, air cukup berlimpah, konservasi lahan terkendali;
- b. pengembangan sosial : penduduk, pola usaha, kehidupan budaya masyarakat suasana gotong royong;
- c. pengembangan tipologis : penataan struktur lanskap sebagai aksentuasi suasana pedesaan;
- d. pemanfaatan ruang : letak, luas, batas, lingkungan, jalan utama, jalan penghubung;
- e. konsep dasar bangunan-bangunan berlandaskan kepada tipe Rumah Adat setempat sebagai ruang pameran masing-masing kecamatan;
- f. pengembangan biotis : suasana pedesaan kehidupan masyarakat agraris kehidupan hewan pemeliharaan maupun di alam bebas dan kekayaan flora menunjang untuk kawasan seni budaya;
- g. tipologi : memiliki daya dukung rekreasi alam, memiliki jarak jangkau strategi dan efisien, terletak pada jalur wisata Kabupaten Banjar yang jauh dari kegiatan industri;

**Pasal 50**

Lokasi perwujudan kawasan seni budaya adalah kawasan yang sesuai dengan ketentuan pasal 49 diatas.

**Pasal 51**

Kepemilikan bangunan adalah masing-masing kecamatan dengan menampilkan karakter arsitektur Banjar dan penampilan berbagai materi seni budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat masing-masing kecamatan.

**B A B XII**  
**RENCANA PENGEMBANGAN CALENDER OF EVENT**

**Pasal 52**

Rencana Pengembangan *Calendar of Event* Meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Penelitian;
- c. Pemeliharaan;
- d. Penjadwalan dan Pendayagunaan.

### Pasal 53

Penggolongan *Calendar of Event*, meliputi :

- a. *core event* adalah *event* utama yang menjadi unggulan bagi Negara, daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, organisasi profesi. *Core event* memiliki ketetapan waktu, baik tahun, bulanan, dan harian;
- b. *major event* adalah *event* yang bersifat kekhususan dalam satu atau berbagai kegiatan yang memiliki ketetapan waktu baik tahunan, bulanan, harian diselenggarakan oleh Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain;
- c. *supplementing event* adalah *event* penunjang memiliki kekhasan sesuai dengan tema *event* tersebut. *Supplementing event* menunjang berbagai kegiatan *event* lainnya.

### Pasal 54

Bentuk-bentuk *Calendar of Event* meliputi:

- a. *Calendar of Event* keagamaan;
- b. *Calendar of Event* seni budaya;
- c. *Calendar of Event* sosial kemasyarakatan.

## B A B XIII

### RENCANA PENGEMBANGAN KESENIAN

#### Pasal 55

- (1) Jenis-jenis kesenian di Kabupaten Banjar perlu pemeliharaan, pemuliaan dan pengembangan baik bersifat lokal maupun bawaan.
- (2) Lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi kesenian untuk konservasi, inovasi dan restrukturisasi kesenian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Lokasi-lokasi kesenian yang belum termasuk kedalam ketentuan ayat (2) Pasal ini sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat ditetapkan sebagai lokasi kesenian Kabupaten Banjar.

## B A B XIV

### RENCANA PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN KEPURBAKALAN

#### Pasal 56

- (1) Pengembangan dan Pemeliharaan Kepurbakalaan meliputi :
  - a. pengembangan pengetahuan akan arti penting keurbakalaan sebagai peninggalan budaya yang berharga bagi generasi masa datang;
  - b. pemeliharaan situs di beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar;
  - c. pengembangan hasil penelitian benda peninggalan budaya yang bermanfaat untuk pendokumentasian budaya;
  - d. penggalan baik benda purbakala, benda peninggalan sejarah dan benda budaya yang tersebar di Kabupaten Banjar.
  - e. Penyusunan naskah benda purbakala, benda peninggalan sejarah dan benda budaya untuk publikasi;
  - f. Perlindungan (konservasi) terhadap semua asset tinggalan budaya.
- (2) Lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi tinggalan budaya untuk konservasi dan seperti dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Lokasi-lokasi Tinggalan Budaya yang belum termasuk kedalam ketentuan ayat (2) Pasal ini sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat ditetapkan sebagai lokasi Tinggalan Budaya di Kabupaten Banjar.

**B A B XV**  
**RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN BANJAR**

**Pasal 57**

Rencana pengembangan pariwisata partisipatif membutuhkan peran serta ke-tiga pilar pembangunan yaitu Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ketiga pilar pembangunan tersebut hendaknya memiliki kebersamaan dalam menyusun perencanaan, penataan, pengembangan dan pengelolaan dalam berbagai kegiatan pengembangan pariwisata.

**Pasal 58**

Peran dan Tugas meliputi :

a. Peran dan Tugas Pemerintah :

- 1) peran dan tugas pemerintah meliputi tugas dan fungsi Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten Banjar, dalam menunjang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- 2) peran dan tugas dalam pengendalian, pengaturan dan pembinaan pembangunan kepariwisataan untuk mewujudkan iklim yang kondusif untuk kelancaran dunia usaha pariwisata dan masyarakat;
- 3) peran dan tugas penyedia prasarana daerah yang dibutuhkan oleh investor;
- 4) pengolah sistem informasi data yang *up to date* untuk kepentingan berbagai usaha;
- 5) mengembangkan citra pariwisata di dalam maupun luar negeri;
- 6) menjembatani usaha kemitraan baik di dalam maupun luar negeri dalam pembangunan wisata.

b. Peran dan Tugas Dunia Usaha :

- 1) mengemban peranan dan tugas dalam mengembangkan usahanya ke arah pengelolaan secara profesional dan berdasarkan kepada segi kewirausahaan sejati;
- 2) mendorong dan mendukung terhadap perwujudan falsafah kebudayaan dan kepariwisataan, sistem kebudayaan dan kepariwisataan, sistem pengembangan pariwisata;
- 3) mengembangkan usaha pariwisata sesuai dengan jenis usahanya untuk mewujudkan peningkatan ekonomi daerah, kehidupan sosial dan menghindari kerusakan lingkungan;
- 4) mendukung dan berperan aktif dalam melaksanakan kebijaksanaan dan program pengembangan pariwisata;
- 5) menciptakan lapangan kerja dan pemasaran.

c. Peran dan Tugas Masyarakat :

- 1) mewujudkan Suasana Sapta Pesona dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, di obyek dan daya tarik wisata dan di tempat yang menarik untuk pengunjung;
- 2) menciptakan suasana Lingkungan Sadar Wisata;
- 3) berperan aktif dalam menciptakan dan menumbuhkan kehidupan ekonomi, sosial, seni budaya, di lingkungan masyarakat untuk menunjang perkembangan kebudayaan dan kepariwisataan;
- 4) memberikan masukan, saran pendapat dalam perencanaan, pengembangan dan pengawasan kebudayaan dan kepariwisataan.

**B A B XVI**  
**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN**  
**WISATA LINGKUNGAN**

**Pasal 59**

- (1) Perwujudan Kawasan Wisata Alam didukung oleh beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan satu kawasan terpadu dalam satu kesatuan pengembangan seperti wisata budaya, agro wisata, wisata alam, wisata tirta, dan geo wisata.



- (2) Lokasi-lokasi yang ditetapkan sebagai daerah wisata alam mencakup lokasi wisata yang karena potensi dan lingkungannya menunjang terhadap kebutuhan fasilitas bagi wisatawan.

### **Pasal 60**

Penetapan Lokasi Kawasan Wisata Alam yang menjadi awal dan dapat dilanjutkan dengan lokasi-lokasi lainnya meliputi :

- a. Wisata Budaya : Desa Teluk Selong, Kelurahan Melayu, Sekumpul Kelurahan Jawa;
- b. Wisata Agro : Bincau, Kecamatan Astambul, Kecamatan Sungai Tabuk
- c. Wisata Alam : Riam Kanan, Lembah Kahung, Pulau Pinus, Air Terjun Limpahu, Air Terjun Riam Paku Parasung, Air Terjun Riam Kiri Danau Huling

### **Pasal 61**

- (1) Pengembangan sarana di kawasan wisata alam lebih diarahkan untuk
  - a. pendidikan Ekowisata;
  - b. pendidikan Agrowisata;
  - c. pendidikan Geowisata;
  - d. penyediaan pasar wisata sayur mayur dan buah-buahan;
  - e. penyediaan terminal pusat pemberangkatan *tour*;
  - f. pengelolaan lingkungan yang berdasarkan kepada pemanfaatan alam sebagai konservasi, rekreasi, dan edukasi.
- (2) Pengembangan prasarana di kawasan wisata alam lebih di arahkan untuk :
  - a. penyediaan sarana untuk berbagai kegiatan olah raga, *hiking, jogging*, lintas alam, ketangkasan alam;
  - b. penyediaan sarana *out bound*;
  - c. penyediaan sarana transportasi untuk *resort tour*;
  - d. prasarana di masing-masing obyek wisata.

### **Pasal 62**

Pengembangan usaha sarana wisata diharuskan untuk :

- a. penyediaan *restaurant* dengan struktur dan arsitektur bangunan khas rumah adat Banjar.
- b. Penyediaan sarana akomodasi pada zona pelayanan pengunjung dalam bentuk *cottage* atau *drive in motel* dengan bentuk bangunan gaya rumah adat Banjar;
- c. Penyediaan sarana bangunan informasi dengan ruang presentasi, pemutaran video atau film yang berhubungan dengan alam dan lingkungan alam;
- d. Penyediaan taman rekreasi untuk anak-anak dengan perlengkapannya;
- e. Penyediaan *Rest Area* yang di bangun dengan arsitektur setempat dan menggunakan bahan bangunan yang tidak merusak lingkungan.

## **B A B XVII PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA AGRO**

### **Pasal 63**

Kawasan wisata agro merupakan kawasan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian, pemandangan alam, kawasan pertanian, keanekaragaman, aktivitas produksi dan teknologi pertanian, serta budaya masyarakat petaninya.

### **Pasal 64**

Tujuan pengembangan wisata agro meliputi:

- a. memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian yang meliputi, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan;
- b. memposisikan pariwisata sejalan dengan fungsi budi daya pertanian dan pemukiman pedesaan;

- c. meningkatkan lama tinggal wisatawan dan belanja wisatawan yang berdampak pada pendapatan masyarakat, melalui pengembangan ekonomi rakyat.

#### **Pasal 65**

Lokasi kawasan wisata agro di Kabupaten Banjar yang ditetapkan sebagai awal pengembangan yang dapat dilanjutkan dengan lokasi-lokasi lainnya yaitu :

- a. Desa Bincau, wisata agro tempat pemancingan ;
- b. Desa Astambul, dan Desa Sungai Tabuk untuk wisata agro perkebunan jeruk;

### **B A B XVIII RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN DESA KELAMPAYAN**

#### **Pasal 66**

Perwujudan kawasan Desa Kelampayan ditunjang oleh persawahan dan masyarakat pedesaan, kondisi hidropologis memungkinkan berkembangnya wisata agro di sekitar kawasan wisata Desa Kelampayan, Sebagai tempat wisata religi yang ditunjang oleh masyarakat sekitar pedesaan.

#### **Pasal 67**

Perwujudan kawasan Desa Kelampayan, meliputi :

- a. fisis : Desa Kelampayan memiliki tanah yang subur, dikelilingi kehijauan, dan tanah pertanian (persawahan), air cukup untuk mengembangkan suasana pedesaan ditunjang oleh kehidupan masyarakat petani;
- b. sosial : kehidupan masyarakat Kelampayan pada umumnya bekerja sebagai petani, pengolah sawah, sikap kehidupan masyarakat gotong royong sebagai salah satu cirri kehidupan desa masih tampak;
- c. biotis : sebagai pelengkap dalam memberikan warna pedesaan perlu ditampilkan suasana yang akrab antara manusia dengan lingkungan hewan-hewan baik yang dipelihara maupun yang hidup di alam bebas;
- d. tipologis : Desa Kelampayan berada di luar daerah urban dan hal ini menciptakan desa kelampayan terhindar dari adanya polusi udara. Sebagai daerah pertanian hendaknya desa kelampayan dihindarkan dari berbagai upaya pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan karakter lingkungan;
- e. tata ruang : tata ruang kawasan desa Kelampayan terbagi dalam daerah persawahan dan perkebunan, daerah pemukiman penduduk, daerah pengembangan usaha sarana wisata seperti saran rekreasi;
- f. seni budaya : Desa Kelampayan memiliki upacara tradisional yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat yaitu “ Maulid Habsy ”;
- g. peruntukkan fasilitas pengembangan meliputi :
  - lahan seluas 5 Ha,
  - lahan untuk pengembangan *landscape* penunjang fasilitas umum dan keindahan;
  - jalan utama.

### **B A B XIX RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA ALAM AIR TERJUN**

#### **Pasal 68**

Konsep dasar pengembangan kawasan wisata alam air terjun berdasarkan pendekatan dan kriteria sebagai berikut :

- a. melestarikan dan memanfaatkan kawasan lindung yang menjamin fungsi hidrologis serta sebagai pengendali dan pelestarian alam yang mencakup kawasan lindung, kawasan hutan lindung, suaka alam dan cagar budaya;

- b. mengembangkan budidaya pertanian lahan kering sebagai mata pencaharian penduduk jangka panjang dan sekaligus sebagai pembentuk lansekap pertanian yang menunjang keindahan dan keseimbangan alam yang menjadi daya dukung kepariwisataan;
- c. mengembangkan obyek wisata dan daya tarik wisata sesuai dengan potensi sumber daya alam dan pengendalian ekosistem sehingga membentuk jenis perjalanan wisata lingkungan *eco tourism*.

#### **Pasal 69**

Pengembangan peruntukan zonasi ini adalah obyek atau daya tarik wisata yang digunakan sebagai pusat kunjungan wisatawan yang memiliki keunikan tersendiri di banding dengan yang lainnya. Adapun Obyek Daerah Tujuan Wisata yang menjadi zona inti adalah Kawasan Wisata Religi Kelampayan dan Pasar Terapung Lokbaintan.

#### **Pasal 70**

Pengembangan zona plasma yaitu : areal Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang berada disekitar zona inti dan dapat dimanfaatkan sebagai Obyek Daerah Tujuan Wisata yang keberadaannya dapat menjadi penunjang atau keberadaannya dapat memanfaatkan popularitas yang ada pada zona inti.

#### **Pasal 71**

Pengembangan zona plasma meliputi : Desa Sungai Madang Kec. Sungai Tabuk, dan agro wisata Astambul.

### **B A B XX RENCANA PENGEMBANGAN JALUR WISATA DAN PERSINGGAHAN WISATA**

#### **Pasal 72**

Pengembangan jalur angkutan wisata meliputi;

- a. penyediaan terminal;
- b. penataan jalur-jalur wisata;
- c. penyediaan angkutan wisata;
- d. penyediaan tenaga pramuwisata.

#### **Pasal 73**

- (1) Penyediaan persinggahan wisata adalah pada kawasan Kota Martapura Kabupaten Banjar.
- (2) Tempat-tempat persinggahan wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini serta jalur-jalur lain yang memenuhi syarat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 74**

Fasilitas persinggahan wisata sebagaimana dimaksud Pasal 73 meliputi :

- a. bangunan persinggahan untuk memberikan pelayanan, rumah makan atau ruang café, ruang pramuwisata, pelayanan toilet umum, mushola dan ruang *costumer information center* pariwisata;
- b. Lahan parkir yang dipergunakan untuk parkir angkutan wisata dan kendaraan pribadi.

#### **Pasal 75**

Fungsi Persinggahan Wisata meliputi :

- a. pelayanan dan penyediaan jasa perjalanan wisata melalui jalur-jalur wisata;
- b. pelayanan dan penyediaan jasa perjalanan wisata untuk pelayanan kepada wisatawan baik yang tidak menggunakan kendaraan pribadi maupun umum;
- c. jasa pelayanan informasi pariwisata.

### **Pasal 76**

Pengelolaan Persinggahan Wisata adalah :

- a. pengembangan dan pengelolaan persinggahan wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta;
- b. kerjasama pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan persinggahan wisata antara Pemerintah Daerah dan Swasta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B XXI RENCANA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **Pasal 77**

Pengembangan masyarakat, melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang pariwisata, lingkungan, usaha atau bisnis pariwisata, kewirausahaan;
- b. pendidikan dan pelatihan masyarakat di dalam memberikan pelayanan di sekitar obyek wisata dan daya tarik wisata;
- c. pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang usaha kerajinan dan makanan khas daerah;
- d. pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang *Search and Rescue* (SAR) dan keamanan ketertiban;
- e. pendidikan masyarakat dalam bidang pramuwisata khusus.

### **Pasal 78**

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui Pola Kemitraan, meliputi :

- a. pola kemitraan inti plasma adalah kerjasama antara pihak masyarakat yang memiliki usaha tertentu sebagai plasma dengan pihak swasta berdasarkan perjanjian dan kesepakatan bersama;
- b. pola kemitraan bersama, dalam pola ini masyarakat yang memiliki aset baik berupa lahan, rumah, atau aset-aset lainnya digunakan sebagai modal usaha untuk bekerja sama dengan pemberi modal atau perusahaan;
- c. pola tenaga kerja terdidik, dalam pola ini masyarakat setempat dilibatkan sebagai tenaga kerja yang bekerja pada usaha pariwisata atau usaha lainnya.

## **B A B XXII RENCANA PENGEMBANGAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA**

### **Pasal 79**

- (1) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang merupakan awal pengembangan dan dapat dilanjutkan dengan lokas-lokasi lainnya yaitu :
  - a. Obyek dan daya tarik wisata waduk/bendungan : Bendungan Riam Kanan, Air Terjun di wilayah Kecamatan Aranio, Kecamatan Peramasan dan Kecamatan Sei.Pinang;
  - b. Obyek dan daya tarik wisata perkebunan dan agro wisata,; perkebunan jeruk Astambul dan Desa Sungai Madang Kecamatan Sungai Tabuk.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana obyek dan daya tarik wisata ditetapkan kemudian oleh Peraturan Bupati.

**BAB XXIII**  
**RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN**

**Pasal 80**

- (1) Pengelompokan Sumber Daya Manusia Pariwisata, meliputi :
  - a. kelompok *front liner* yang berada di garis depan yang berhubungan langsung dengan wisatawan;
  - b. kelompok spesialis yang tidak berhubungan langsung dengan wisatawan;
  - c. kelompok birokrat yang bekerja pada instansi/ Dinas/ lembaga yang bergerak dalam pelayanan dan pengambil kebijaksanaan di bidang kepariwisataan.
- (2) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 81**

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk para karyawan serta pimpinan yang bekerja pada usaha pariwisata dan karyawan serta pimpinan yang bekerja di instansi pariwisata Pemerintahan berdasarkan standar kompetensi.

**Pasal 82**

Pelatihan berdasarkan kompetensi spesifikasi teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan asosiasi pariwisata, lembaga pendidikan pariwisata untuk mendapatkan tingkat keberhasilan.

**Pasal 83**

- (1) Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) merupakan kelompok penggerak pariwisata yang bertindak sebagai motivator dan komunikator kepariwisataan terhadap masyarakat sekitar obyek dan daya tarik wisata atau obyek dan tempat menarik lainnya yang menjadi perhatian wisatawan / pengunjung.
- (2) Kegiatan Kelompok Penggerak Pariwisata antara lain :
  - a. menyelenggarakan pendidikan pelatihan bidang kerajinan, makanan khas daerah, dan lain-lain;
  - b. menyelenggarakan bakti wisata di obyek dan daya tarik wisata;
  - c. menyebarkan informasi tentang kepariwisataan;
  - d. membentuk / mendirikan koperasi;
  - e. menghidupkan kegiatan hiburan melalui kerjasama dengan usaha kepariwisataan;
  - f. memelihara dan mengembangkan Sapta Pesona dilingkungan obyek dan daya tarik wisata;
  - g. memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar obyek wisata.
- (3) Pembentukan Kelompok Penggerak Pariwisata dilaksanakan secara *bottom up* (tumbuh dari bawah) dan bersifat partisipatif oleh kelompok masyarakat yang berada di sekitar obyek dan daya tarik wisata atau tempat / obyek wisata lainnya yang menjadi perhatian pengunjung atau wisatawan.
- (4) Prosedur pembentukan KOMPEPAR diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 84**

Kelompok swadaya masyarakat di bidang seni budaya meliputi :

- a. kelompok penyelenggara pagelaran kesenian;
- b. kelompok pengolah makanan khas daerah;
- c. kelompok pemelihara seni budaya.

**B A B XXIV**  
**RENCANA PENGEMBANGAN PEMASARAN**

**Pasal 85**

Pemasaran Pariwisata adalah merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pengusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan citra pariwisata Daerah, serta kelangsungan hidup usaha pariwisata.

**Pasal 86**

- (1) Pengembangan pemasaran dilakukan dengan cara merencanakan, mengusahakan, melaksanakan, mengelola dan membuat bahan-bahan pemasaran dan promosi.
- (2) Pengembangan pemasaran sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi :
  - a. menentukan kebijaksanaan produk wisata, penentuan harga, saluran distribusi, dan promosi;
  - b. menentuka pasar wisata yang sesuai dengan segmen pasar baik di dalam maupun luar negeri;
  - c. menentukan dan memperkenalkan produk wisata yang baru kepada pasar wisata potensial;
  - d. menentukan kegiatan dan biaya promosi dalam upaya menciptakan permintaan terhadap produk wisata;
  - e. menentukan perkiraan kebutuhan, pasar potensial, segmen pasar dan pembiayaan.

**Pasal 87**

Tujuan Pemasaran meliputi :

- a. menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke obyek dan daya tarik wisata pada satu daerah tujuan wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata;
- b. menarik wisatawan yang data untuk menggunakan seluruh pelayanan yang diberikan oleh para pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata.

**Pasal 88**

Pelenggaraan Promosi dilakukan dengan cara :

- a. peiklanan usaha obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata, dan daerah tujuan wisata;
- b. promosi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pameran, pagelaran kesenian, penyediaan brosur, buklet, leaplet, buku panduan wisata, poster dan bahan-bahan promosi sejenis, *slide*, *post card*, penayangan film dan pada kegiatan pasar wisata;
- c. pendistribusian bahan-bahan promosi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan cara pendistribusian kepada *travel agent*, *tour operator*, pusat pelayanan informasi, internet dan kedutaan besar RI di luar negeri serta perwakilan negara asing di Indonesia;
- d. hubungan masyarakat (*public relation*) melalui berbagai kegiatan Seminar Konferensi undangan kepada *tour operator*, *travel agent* di dalam dan luar negeri, wartawan penulis pariwisata, pameran keliling dan pagelaran kesenian keliling /*road show*, serta asosiasi profesi bidang pariwisata.

**Pasal 89**

- (1) Peranan Pemerintah, meliputi :
  - a. menyediakan biaya promosi dan pemasaran sesuai dengan kewenangannya dalam mendorong promosi dan pemasaran daerah tujuan wisata;
  - b. menciptakan citra daerah tujuan wisata yang memiliki nilai-nilai dan unsur-unsur sapta pesona;
  - c. mendorong pengusaha di bidang pariwisata untuk mengembangkan, melaksanakan promosi dan pemasaran;
  - d. mengadakan hubungan masyarakat dan komunikasi promosi diberbagai Daerah tujuan wisata di Indonesia dan luar negeri.

- (2) Peranan Dunia Usaha, meliputi :
  - a. menyediakan biaya untuk kepentingan berbagai kegiatan promosi baik di dalam maupun luar negeri;
  - b. membuat berbagai bentuk bahan promosi perusahaan sesuai dengan bidang usahanya;
  - c. membantu kegiatan promosi produk wisata lainnya yang berada diluar kegiatan usaha;
  - d. mengikuti berbagai kegiatan promosi dan pemasaran baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.
- (3) Peranan masyarakat, meliputi :
  - a. menjaga citra daerah tujuan wisata melalui pengembangan SAPTA PESONA;
  - b. menyediakan dan mengikutsertakan kegiatan promosi yang dilaksanakan sesuai bidang kegiatannya;
  - c. mendukung berbagai kegiatan promosi yang dilaksanakan Pemerintah, dunia usaha pariwisata.
- (4) Peranan lembaga dan instansi terkait, meliputi :
  - a. membantu promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya;
  - b. menyediakan biaya promosi untuk menunjang berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan bidang tugasnya;
  - c. meneliti berbagai kegiatan promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya.

**B A B XXV**  
**RENCANA PENGEMBANGAN USAHA AKOMODASI DAN**  
**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**

**Pasal 90**

Penyediaan Usaha Akomodasi diselenggarakan melalui :

- a. penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan;
- b. penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibedakan menurut jenis dan tingkatan fasilitas yang disediakan.

**Pasal 91**

- (1) Jenis usaha akomodasi dapat berupa : usaha hotel, usaha pondok wisata, usaha bumi perkemahan dan usaha persinggahan *caravan*
- (2) Klasifikasi usaha akomodasi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 92**

Pengelolaan usaha akomodasi sebagaimana di maksud Pasal 91 diselenggarakan oleh Perorangan, Koperasi, Persero Terbatas dan BUMD.

**Pasal 93**

Pengendalian, Pengembangan Usaha Akomodasi dilakukan dengan cara :

- a. pengembangan usaha akomodasi dialokasikan pada jalur-jalur wisata di Kabupaten Banjar, obyek wisata dan daya tarik wisata, lokasi lainnya dan dilarang dibangun pada kawasan lindung, daerah rawan bencana dan daerah-daerah lainnya yang dinyatakan sebagai konservasi alam dan daerah resapan air pada kawasan tersebut;
- b. pembangunan akomodasi yang berbentuk bangunan permanen diwajibkan menggunakan bangunan tipe khas Banjar baik sebagian atau keseluruhan bangunan;
- c. penggunaan tenaga diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal pada bagian-bagian yang sesuai atau dalam operasional usahanya.

### **Pasal 94**

- (1) Penyediaan usaha makanan dan minuman dapat berupa : Restoran, Rumah Makan, Jasaboga (*catering*), dan usaha makanan dan minuman lainnya baik yang khas daerah ataupun makanan dan minuman pada umumnya;
- (2) Usaha penyediaan makanan dan minuman merupakan usaha pengelolaan dan pelayanan makanan dan minuman dapat dilakukan dalam bentuk usaha berdiri sendiri atau sebagian dari pelayanan akomodasi.

### **Pasal 95**

Pengendalian Pembangunan Usaha Makanan dan Minuman diselenggarakan, meliputi :

- a. pembangunan usaha makanan dan minuman dapat dibangun pada jalur-jalur wisata, obyek dan daya tarik wisata dan atau lokasi lainnya dan dilarang dibangun pada kawasan lindung, hutan lindung, daerah konservasi alam dan daerah resapan air;
- b. pembangunan usaha makanan dan minuman yang menggunakan bangunan, diutamakan menggunakan tipe rumah adat Banjar.

### **Pasal 96**

- (1) Pengembangan usaha makanan dan minuman diarahkan pada jenis makanan dan minuman khas daerah;
- (2) Pengelolaan usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh Perorangan, Koperasi, Perseroan Terbatas dan BUMD;
- (3) Penggunaan tenaga diutamakan menggunakan tenaga kerja lokal pada bagian-bagian yang sesuai / dalam operasional usahanya.

## **B A B XXVI KERJASAMA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN USAHA KEPARIWISATAAN**

### **Pasal 97**

Setiap Usaha Pariwisata khususnya pengusaha obyek dan daya tarik wisata harus dilaksanakan kerjasama antara pihak pengelola Obyek Daerah Tujuan Wisata dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 98**

Setiap usaha kebudayaan dan pariwisata harus memenuhi perizinan usaha sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

## **B A B XXVII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 99**

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas dan koordinasi dengan instansi terkait.



**B A B XXVIII**  
**SANKSI DAN PENGAWASAN**

**Pasal 100**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 62 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa :
  - a. peringatan;
  - b. pencabutan izin usaha;
  - c. penghentian bangunan.

**B A B XXIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 101**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindakan pidana penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan memeneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**B A B XXXX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 102**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 98 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan atau berupa hak cipta dan atau hak paten diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Hasil denda berdasarkan putusan pengadilan disetorkan ke dalam Kas Daerah.

**B A B XXXI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 103**

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah berasal dari :

- a. APBD Kabupaten Banjar;
- b. APBD Propinsi Kal-Sel;
- c. APBN;
- d. Bantuan Luar Negeri ;
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**B A B XXXII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 104**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur usaha pariwisata dan kebudayaan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Peraturan Daerah ini.

**B A B XXXIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 105**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

**Pasal 106**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 18 Maret 2009

**BUPATI BANJAR,**

ttd

**H. G. KHAIRUL SALEH**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 18 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANJAR,**

**ttd**

**H. YUSNI ANANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 07**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR**  
**NOMOR 07 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)**  
**KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019**

**A. UMUM**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya upaya mengembangkan sektor kebudayaan dan kepariwisataan sebagai salah satu program pemerataan pembangunan di daerah berdasarkan potensi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar dibina dan dikembangkan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta dengan mengembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan Nasional Propinsi dan Daerah.

**B. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Contoh folklore antara lain:

- a. Kepercayaan dan tahayul;
- b. Permainan rakyat dan hiburan rakyat;
- c. Drama Rakyat : Mamanda, Kisah Palui, Nanang Klepon;
- d. Tari : Tari Baksa Kembang, Tari mendulang intan;
- e. Adat kebiasaan : kebiasaan dalam kawinan, khitanan, gotong royong, membuat rumah;
- f. Upacara-upacara : upacara pernikahan, upacara keagamaan, upacara tujuh bulanan;
- g. Pesta-pesta rakyat : maulidan, memandikan benda pusaka, selamatan, panen raya.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Contoh, yaitu ;

- a. Arsitektur rakyat, : Rumah Banjar, Lumbung Padi;
- b. Seni kerajinan tangan : seni sasirangan, seni anyaman, ukiran, seni rupa;
- c. Pakaian dan perhiasan : pakaian adat, menghias diri, kawinan, khitanan ;
- d. Obat-obatan rakyat : Makanan dan minuman khas daerah;
- e. Alat-alat musik : musik panting, kurung-kurung, rebana.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Contoh kesenian yang yang perlu pengembangan antara lain : Kesenian Sinoman Hadrah, Kesenian Mamanda, Kesenian Musik Panting, Madihin, Balamut, Kesenian Kurung-Kurung, Rudat, Maulid Habsy, Seni Kasidah Rebana, dan sebagainya.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas

Pasal 106  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009  
NOMOR 07**